

Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, Dan Pedoman Penjatuhan Pidana

Rafsandi Dimbara^{1*}, Husni Tamrin

¹Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

²Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

Rafsandi Dimbara

[rafsandi2@gmail.com]

Submission

2026-05-01

Review

2026-05-26

Accepted

2026-06-02

Publish

2026-06-07



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini menganalisis paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang menandai transformasi fundamental sistem hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju model restoratif-rehabilitatif. Permasalahan yang dikaji meliputi konsepsi jenis, tujuan, dan pedoman pemidanaan sebagai manifestasi paradigma baru, implikasi pengaturan pedoman pemidanaan terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta tantangan dan strategi implementasi dalam praktik peradilan pidana Indonesia. **Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis terhadap bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan doktrin hukum pidana kontemporer. **Hasil Penelitian:** menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperkenalkan diversifikasi jenis pidana termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, merumuskan empat tujuan pemidanaan yang mengadopsi teori gabungan dalam Pasal 51-52, serta menetapkan pedoman pemidanaan komprehensif dalam Pasal 53-56 yang memberikan kerangka pertimbangan bagi hakim tanpa membatasi independensi yudisial. Pedoman pemidanaan berpotensi mengurangi disparitas pemidanaan melalui standarisasi pertimbangan hakim, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur kelembagaan, resistensi perubahan budaya hukum, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Strategi implementasi yang diperlukan meliputi penyusunan regulasi pelaksana, penguatan kapasitas institusional, capacity building berkelanjutan, dan mekanisme monitoring-evaluasi untuk memastikan transformasi sistem pemidanaan berjalan optimal dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Paradigma Pemidanaan; Pedoman Pemidanaan

Abstract

Background: This study analyzes the new paradigm of punishment in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) which marks a fundamental transformation of the Indonesian criminal law system from a retributive approach to a restorative-rehabilitative model. The issues studied include the conception of types, objectives, and guidelines for punishment as a manifestation of the new paradigm, the implications of the regulation of guidelines for punishment on the independence of judges in making decisions that meet the principles of justice, legal certainty, and benefit, as well as challenges and implementation strategies in Indonesian criminal justice practice. **Research Method:** The study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of primary legal materials in the form of the National Criminal Code and related regulations, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature and contemporary criminal law doctrine. **Research Results:** shows that the National Criminal Code introduces diversification of types of punishment including supervision and community service as alternatives to deprivation of liberty, formulates four objectives of punishment that adopt a combined theory in Articles 51-52, and establishes comprehensive punishment guidelines in Articles 53-56 that provide a framework for consideration for judges without limiting judicial independence. The punishment guidelines have the potential to reduce punishment disparities through standardization of judges' considerations, but their implementation faces challenges in the form of limited institutional infrastructure, resistance to changes in legal culture, and the need for regulatory harmonization. The implementation strategies required include the preparation of implementing regulations, strengthening institutional capacity, sustainable capacity building, and monitoring-evaluation mechanisms to ensure that the transformation of the punishment system runs optimally in realizing justice, legal certainty, and benefits for the Indonesian people.

Keywords: National Criminal Code; Sentencing Paradigm; Sentencing Guidelines

1. Pendahuluan

Transformasi sistem hukum pidana Indonesia memasuki era yang fundamental melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan efektif diterapkan mulai 2 Januari 2026, menggantikan kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1918.¹ Reformasi komprehensif ini menandai kemandirian bangsa dalam membangun sistem hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang menghormati harkat martabat manusia. KUHP Nasional membawa pergeseran paradigmatis dari pendekatan pemidanaan retributif yang menekankan pembalasan dan efek jera semata, menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Salah satu inovasi mendasar dalam KUHP Nasional adalah eksplisitasi tujuan dan pedoman pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama, sehingga seringkali menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Pengaturan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51-56 KUHP Nasional memberikan arah yang jelas bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang mana dalam hal ini dapat mempertimbangkan aspek-aspek relevan seperti kesalahan pelaku, motif tindak pidana, sikap batin, dampak terhadap korban, hingga keadaan sosial ekonomi pelaku sebelum menjatuhkan vonis.² Ditinjau dari perspektif teoritis, KUHP Nasional mengadopsi teori gabungan dalam sistem pemidanaan yang mengintegrasikan teori absolut dan teori relatif. Sejalan dengan ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional, tujuan pemidanaan dirumuskan secara tegas ke dalam empat orientasi utama, yaitu bahwa pemidanaan dimaksudkan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum guna melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, pemidanaan diarahkan untuk melakukan proses pemasyarakatan terhadap terpidana melalui kegiatan pembinaan dan pembimbingan agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosial. Tujuan lainnya mencakup upaya penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana sekaligus memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran untuk menyesal pada diri terpidana disertai pengurangan beban rasa bersalah yang dialaminya. Dengan demikian, pidana tidak hanya dipahami sebagai instrumen retributif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana modern.

Konsepsi ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian lainnya tidak efektif, serta mendukung implementasi keadilan restoratif yang kini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Lebih lanjut mengenai KUHP Nasional sudah memperkenalkan diversifikasi jenis pidana yang meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus dengan opsi-opsi alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana tutupan yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih sanksi yang paling proporsional sesuai karakteristik pelaku dan perbuatannya.³ Meskipun dalam KUHP Nasional telah membawa pembaruan substansial, akan tetapi masih terdapat sejumlah permasalahan krusial yang memerlukan kajian

¹Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 25–51, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

²M.Hum H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan," 2025.

³Irma Lida Arni, "Paradigma Baru Dalam KUHP 2023 : Tinjauan Politik Hukum Dan Analisis Kebahasaan" 04, no. 05 (2025): 1–5.

mendalam. Pertama yaitu terdapat pada implementasi pedoman pemidanaan menghadapi tantangan dalam praktik karena membutuhkan perubahan mindset aparat penegak hukum dari orientasi hukuman menuju pendekatan pemulihan. Lalu yang kedua terdapat suatu kesenjangan harmonisasi antara KUHP Nasional dengan KUHP yang baru disahkan pada November 2025, khususnya terkait mekanisme upaya paksa dan penerapan prinsip restoratif pada tahap pra-adjudikasi.⁴ Ketiga yaitu belum terdapat standarisasi pemahaman yang seragam mengenai implementasi pedoman pemidanaan di kalangan hakim, jaksa, dan penyidik yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan. Keempat adanya pengaturan individualisasi pidana melalui pedoman pemidanaan memerlukan elaborasi lebih lanjut agar tidak disalahgunakan dan tetap menjaga kepastian hukum serta keadilan substantif bagi korban maupun pelaku.

Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional telah dilakukan dari berbagai perspektif. Muhammad Arafat (2025) mengkaji paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 dengan fokus pada diversifikasi sanksi pidana dan transformasi sistem peradilan pidana. Sementara itu, Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi (2025) menelaah pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru serta implikasinya terhadap putusan hakim dari perspektif kebijakan hukum. Rosmalinda, Billi J. Siregar, dan Michael Adyhaksa Padang (2024) menyoroiti keberpihakan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan Irma Lida Arni (2025) menganalisis paradigma baru KUHP dari sudut pandang politik hukum dan kebahasaan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan arah pembaharuan hukum pidana nasional, sebagian besar masih berfokus pada aspek konseptual, filosofis, dan normatif dari pembentukan KUHP Nasional. Kajian yang secara khusus menghubungkan pengaturan jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan sebagai satu kesatuan paradigma baru pemidanaan serta menganalisis implikasinya terhadap independensi hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara komprehensif tantangan implementasi pedoman pemidanaan dan strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan paradigma baru pemidanaan dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis integratif mengenai hubungan antara jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai manifestasi paradigma baru hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konstruksi normatif pengaturannya, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap independensi hakim serta mengidentifikasi tantangan dan strategi implementasinya dalam sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana konsepsi jenis, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai manifestasi paradigma baru sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana implikasi pengaturan pedoman pemidanaan terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selanjutnya apa tantangan dan strategi implementasi paradigma baru pemidanaan dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang menjadi daya tarik untuk dikaji lebih detail dan membutuhkan pemahaman yang konkrit dengan bertujuan untuk menganalisis secara kritis substansi pengaturan jenis, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional serta mengidentifikasi implikasinya bagi

⁴Tak Takut Dicekal, Pendaftaran Seleksi, and Korban Longsor, "Pengamat Sebut RKUHAP 2025 Dan KUHP Nasional Tidak Sinkron," 2025.

sistem peradilan pidana. Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah memperkaya khazanah ilmu hukum pidana Indonesia terkait teori pemidanaan kontemporer lalu adanya manfaat praktis untuk dapat memberikan kontribusi rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengoptimalkan implementasi KUHP Nasional yang berkeadilan dan humanis

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan kajian kepustakaan (*library research*) sebagai basis utama analisis ilmiah untuk mengkaji aspek-aspek internal dari sistem hukum positif Indonesia yang mana khususnya memang berkaitan dengan pengaturan jenis, tujuan, dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional.⁵ Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode yang paling relevan karena fokus kajian penelitian ini tertuju pada substansi norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan teori-teori pemidanaan yang telah berkembang dalam khazanah ilmu hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara sistematis konstruksi yuridis mengenai paradigma pemidanaan baru melalui penelaahan mendalam terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta regulasi terkait lainnya seperti KUHAP baru dan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur implementasi pedoman pemidanaan dan keadilan restoratif. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan melalui telaah komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang dikaji, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis konsep-konsep teoritis dan asas-asas hukum yang melandasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Melalui pendekatan perundang-undangan maka peneliti bermaksud mengidentifikasi ratio legis dan landasan ontologis dari pembentukan norma pemidanaan dalam KUHP Nasional, sementara dalam pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana kontemporer guna membangun argumentasi yuridis yang kokoh dalam menjawab permasalahan penelitian.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji landasan nilai yang melatarbelakangi perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dan rehabilitatif yang berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan

⁵Eko Budi S, "Polri Untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

masyarakat sebagaimana tercermin dalam tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, khususnya teori absolut (*retributive theory*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori gabungan (*integrative theory*). Ketiga teori tersebut digunakan untuk menilai konstruksi normatif pengaturan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. Teori absolut digunakan untuk mengidentifikasi unsur pembalasan dalam pemidanaan, teori relatif digunakan untuk menelaah fungsi pencegahan dan pembinaan pelaku, sedangkan teori gabungan digunakan untuk menganalisis integrasi berbagai tujuan pemidanaan yang diakomodasi dalam KUHP Nasional sebagai manifestasi pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kerangka analisis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 KUHP Nasional. Kedua, melakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma tersebut menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna serta tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan. Ketiga, mengevaluasi kesesuaian pengaturan tersebut dengan teori-teori pemidanaan modern serta prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai dasar untuk menilai efektivitas paradigma baru pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Melalui kerangka analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 KUHP Nasional, tetapi juga menganalisis rasionalitas filosofis, konsistensi normatif, dan implikasi yuridis pengaturannya terhadap praktik pemidanaan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP yang telah disahkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian penelitian.

Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri atas berbagai literatur ilmiah seperti buku teks di bidang hukum pidana, jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang telah terindeks, artikel-artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, makalah yang dipresentasikan dalam seminar, serta pendapat para ahli hukum pidana yang memiliki otoritas akademik, khususnya dalam ranah pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan.

Ketiga adalah bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkaya analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik yang diakses secara fisik melalui perpustakaan maupun secara digital melalui basis data hukum online dan repositori jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode kualitatif normatif yang bersifat preskriptif, yakni menganalisis bahan hukum dengan teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif. Proses analisis

dimulai dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, melakukan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional, mengkonstruksi hubungan logis antar norma, serta mengevaluasi konsistensi dan koherensi pengaturan jenis, tujuan, dan pedoman pemidanaan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dan objektif dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam penelitian hukum normatif guna menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsepsi Jenis, Tujuan, dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai Manifestasi Paradigma Baru Sistem Hukum Pidana Indonesia

Transformasi mendasar dalam sistem pemidanaan pada KUHP Nasional ditandai oleh adanya pengaturan yang secara tegas mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 dan Pasal 52. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan serta pengayoman masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk melakukan proses pemasyarakatan terhadap terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

Selain itu, pemidanaan juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu, sekaligus menciptakan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Tujuan tersebut juga mencakup upaya menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri terpidana disertai pengurangan beban rasa bersalah, dengan penegasan bahwa pemidanaan pada hakikatnya tidak ditujukan untuk merendahkan martabat manusia.

Formulasi tujuan pemidanaan ini merepresentasikan adopsi teori gabungan (*integratif*) yang mengintegrasikan elemen pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan, sehingga menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan *retributif* murni yang menekankan aspek pembalasan menuju pendekatan *restoratif-rehabilitatif* yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).⁶ Keberadaan tujuan pemidanaan ini menjadi landasan filosofis sekaligus arah kebijakan yang memberikan *guidance* bagi seluruh aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa yang mana dalam memutuskan jenis dan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehingga dalam pemidanaan tidak lagi bersifat arbitrer namun terukur dan proporsional sesuai dengan keadaan objektif perbuatan dan keadaan subjektif pelaku.⁷

Diversifikasi jenis pidana dalam KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 mencerminkan orientasi pada prinsip *daad-daderstrafrecht*, yaitu pendekatan pemidanaan yang menyeimbangkan antara karakter perbuatan pidana dan kondisi pelaku. Dalam kerangka tersebut, jenis pidana diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama.

⁶Rosmalinda Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. September (2024): 64–71.

⁷Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

Pertama, pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 65 yang meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, serta pidana kerja sosial. Kedua, pidana tambahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 66 yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pencabutan izin tertentu, pembayaran ganti kerugian, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Ketiga, pidana yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 67, yakni pidana mati yang selalu dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Urutan pidana pokok tersebut menunjukkan adanya hierarki tingkat berat-ringannya pidana, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan jenis pidana yang paling tepat di antara kelima bentuk pidana pokok yang tersedia, meskipun dalam Buku Kedua KUHP Nasional hanya dirumuskan tiga jenis pidana utama, yakni pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Inovasi yang cukup signifikan dalam KUHP Nasional terletak pada pengenalan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Kedua bentuk pidana ini memungkinkan terpidana untuk tetap menjalani sanksi tanpa harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, namun tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih efektif. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berperan dalam membantu terpidana menjalani kehidupan sosial secara wajar melalui kegiatan yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi kepentingan umum, sekaligus mendukung upaya pengurangan rasa bersalah dan pemulihan fungsi sosial terpidana.⁸

Meskipun KUHP Nasional secara normatif memperkenalkan tujuan pemidanaan yang mengakomodasi pencegahan, rehabilitasi, pemasyarakatan, dan pemulihan keseimbangan sosial, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah sepenuhnya bergeser menuju paradigma restoratif. Jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan dalam KUHP Nasional justru menunjukkan karakter hibrid yang memadukan unsur retributif, utilitarian, dan restoratif dalam satu sistem pemidanaan.

Dari perspektif teori absolut (*retributive theory*), KUHP Nasional masih mempertahankan orientasi pembalasan sebagai salah satu dasar legitimasi pemidanaan. Hal ini terlihat dari tetap dipertahankannya pidana penjara sebagai pidana pokok utama serta keberadaan pidana mati sebagai pidana khusus. Keberadaan sanksi tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan moral dan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana.

Namun demikian, apabila dianalisis melalui teori relatif (*utilitarian theory*), KUHP Nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 menempatkan aspek pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama pemidanaan. Kehadiran pidana pengawasan dan pidana kerja sosial semakin memperlihatkan upaya negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan mendorong reintegrasi sosial pelaku.

Lebih lanjut, karakter integratif KUHP Nasional terlihat dari upaya menggabungkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Konsep penyelesaian konflik,

⁸Muhammad Syarifullah et al., "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana" 3, no. 9 (2025).

pemulihan keseimbangan sosial, serta *rechtelijk pardon* merupakan indikator kuat masuknya nilai-nilai *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana nasional. Akan tetapi, *restorative justice* dalam KUHP Nasional masih berfungsi sebagai pelengkap (*complementary approach*), bukan sebagai paradigma utama yang menggantikan sistem pemidanaan konvensional. Dengan kata lain, pemidanaan tetap menjadi instrumen sentral, sedangkan pemulihan ditempatkan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan perkembangan hukum pidana di Belanda sebagai negara asal *Wetboek van Strafrecht* yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia, terlihat adanya kecenderungan yang serupa. Sistem pemidanaan Belanda modern telah mengembangkan alternatif pidana berupa *community service order (taakstraf)*, *probation*, dan berbagai bentuk *diversion* yang bertujuan mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek. KUHP Nasional mengadopsi arah pembaharuan yang sama melalui pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Namun demikian, implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan karena keterbatasan infrastruktur masyarakat dan belum tersedianya mekanisme pengawasan yang sekuat negara-negara Eropa.

Oleh karena itu, paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional lebih tepat dipahami sebagai paradigma integratif yang berusaha menyeimbangkan fungsi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan daripada sebagai paradigma restoratif murni. Keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma dalam undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi implementasi, kesiapan institusi penegak hukum, dan perubahan budaya hukum yang selama ini masih berorientasi pada pidana penjara sebagai bentuk penghukuman utama.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Pedoman pemidanaan yang diatur secara sistematis dan menyeluruh dalam Pasal 53 hingga Pasal 56 KUHP Nasional menyediakan kerangka acuan yang tegas bagi hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan pidana. Dalam ketentuan Pasal 53 ditegaskan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan. Apabila dalam proses tersebut terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka hakim diwajibkan untuk mengedepankan nilai keadilan sebagai pertimbangan utama.

Selanjutnya, Pasal 54 menguraikan secara rinci sebelas aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang meliputi bentuk kesalahan pelaku, motif serta tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku, ada atau tidaknya unsur perencanaan, cara pelaksanaan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah perbuatan dilakukan, riwayat hidup serta kondisi sosial-ekonomi pelaku, dampak pemidanaan terhadap masa depan pelaku, akibat tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, adanya pemaafan dari korban atau keluarga korban, serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Pengaturan pedoman pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi independensi hakim, melainkan justru memperkuat peran hakim sebagai *judex juris* sekaligus *judex factie* yang tetap memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan putusan. Kebebasan

tersebut harus dijalankan dengan tetap berlandaskan pada pertimbangan yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun sosiologis.⁹

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa tingkat keringanan perbuatan, kondisi pribadi pelaku, serta situasi pada saat tindak pidana dilakukan maupun keadaan yang muncul setelahnya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan. Pertimbangan tersebut harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pengaturan ini sekaligus memperkenalkan konsep *rechtelijk pardon* atau pemaafan hakim, yakni kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong ringan. Dalam penerapannya, meskipun terdakwa tetap dinyatakan bersalah secara hukum, putusan tersebut tidak diikuti dengan penjatuhan pidana.¹⁰

Implementasi pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan pidana berimplikasi pada peningkatan kualitas putusan hakim yang lebih terukur dan proporsional, sekaligus meminimalkan terjadinya disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*) yang selama ini menjadi problematika krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia akibat tidak adanya standarisasi pertimbangan yang komprehensif dalam KUHP lama. Disparitas pemidanaan yang ditandai dengan adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan vonis terhadap kasus-kasus yang relatif sama (*similar cases*) disebabkan oleh berbagai faktor meliputi sistem hukum yang belum memberikan pedoman yang jelas serta kualitas dan kapasitas hakim yang berbeda-beda dalam menginterpretasi hukum dan juga tidak adanya *sentencing guidelines* yang mengikat sebagai rujukan bersama.¹¹ Melalui pedoman pemidanaan yang terstruktur dalam KUHP Nasional maka seorang hakim didorong untuk melakukan pertimbangan secara holistik dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis-normatif semata namun juga aspek sosiologis, kriminologis, dan viktimologis yang relevan dengan perkara yang ditangani. Sehingga dalam putusan yang akan dijatuhkan dapat mencerminkan suatu keseimbangan antara kepastian hukum yang menjamin *legal predictability*. Keadilan substansial yang memberikan perlindungan hak asasi manusia baik bagi korban maupun pelaku, serta kemanfaatan yang mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.¹²

c. Tantangan dan Strategi Implementasi Paradigma Baru Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia

Implementasi paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional berpotensi menghadapi sejumlah tantangan strategis yang memerlukan penanganan komprehensif dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan sistem peradilan pidana, di mana tantangan pertama

⁹Joey Josua Pamungkas Pattiwael and Syarifah Amalia Bin Tahir, "Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara" 4, no. 2 (2021): 201–13.

¹⁰Nur Amalina Putri Adytia et al., "The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (2024): 91–101, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.

¹¹Metya Mutiara Cahyani, "Upaya Meminimalkan Adanya Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 67–74, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.67-74.2024>.

¹²Noveria Devy Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" 3 (2021): 217–27.

berkaitan dengan kesiapan infrastruktur kelembagaan untuk melaksanakan jenis-jenis pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang membutuhkan ketersediaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memadai dari segi kuantitas maupun kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan program kerja sosial yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga belum adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara pengadilan, kejaksaan, BAPAS, dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pidana alternatif tersebut. Tantangan kedua terkait dengan perubahan budaya hukum (*legal culture*) dan *mindset* aparat penegak hukum yang selama puluhan tahun telah terbiasa dengan pendekatan *retributif* yang menekankan pidana penjara sebagai *mainstream punishment*, sehingga diperlukan internalisasi nilai-nilai *restorative justice* melalui pelatihan intensif, *capacity building*, dan sosialisasi berkelanjutan agar hakim, jaksa, dan penyidik dapat memahami dan mengaplikasikan tujuan serta pedoman pemidanaan dengan tepat sesuai spirit KUHP Nasional.¹³ Tantangan ketiga berkenaan dengan harmonisasi dan sinkronisasi antara KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan lain terutama KUHAP yang baru disahkan pada November 2025 jika mengingat terdapat potensi inkonsistensi dalam pengaturan mekanisme upaya paksa, implementasi keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi, serta prosedur teknis pelaksanaan pidana alternatif yang memerlukan aturan pelaksana yang rinci dan operasional.¹⁴

Strategi implementasi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan multi-dimensi yang meliputi dimensi regulasi dengan segera menyusun dan mengesahkan peraturan pemerintah, peraturan mahkamah agung, dan peraturan teknis lainnya yang mengatur secara detail mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, *rechtelijk pardon*, dan aspek-aspek teknis lainnya agar terdapat kepastian hukum dan *standard operating procedure* yang jelas bagi aparat penegak hukum. Dimensi kelembagaan dengan memperkuat kapasitas institusi pendukung khususnya BAPAS melalui penambahan anggaran, rekrutmen tenaga profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembangunan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan koordinasi antar-lembaga berjalan efektif dan akuntabel. Dimensi *capacity building* menjadi kunci sukses transformasi dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, penyidik, dan petugas pemasyarakatan mengenai filosofi, tujuan, dan teknis aplikasi pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional yang mana hal ini sudah termasuk pemahaman mendalam tentang konsep-konsep *restorative justice*, *rechtelijk pardon*, viktimologi, dan kriminologi modern yang menjadi landasan paradigma baru pemidanaan.¹⁵ Dimensi monitoring dan evaluasi juga tidak kalah penting dengan membentuk mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi KUHP Nasional melalui riset empiris, *case study*, dan *comparative analysis* untuk mengidentifikasi hambatan, *best practices*, dan area yang memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan secara responsif dan adaptif guna memastikan bahwa paradigma baru pemidanaan benar-benar dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil,

¹³Dibi Vation Manik et al., "Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code," *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2025): 177–91, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>.

¹⁴Mimi and Muhamad Adystia Sunggara, "The Challenges and Potential of Implementing Restorative Justice for Minor Criminal Offenses in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (2025): 1349–55, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1155>.

¹⁵M. Ilham Wira Pratama and Donis Daviska, "Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru" 3, no. September (2024): 19–27.

humanis, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita reformasi hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.¹⁶

4. Penutup

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem pidana Indonesia dengan mengintegrasikan tujuan pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, dan perlindungan masyarakat ke dalam kebijakan pidana. Reformulasi tujuan pidana serta pengenalan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi retributif yang dominan menuju paradigma pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penelitian ini menemukan bahwa paradigma pidana dalam KUHP Nasional tidak sepenuhnya bersifat restoratif, melainkan mencerminkan model integratif yang menggabungkan unsur teori absolut, teori relatif, dan teori restoratif. Karakter retributif masih dipertahankan melalui keberadaan pidana penjara dan pidana mati, sementara nilai rehabilitatif dan restoratif diwujudkan melalui tujuan pidana, pedoman pidana, serta penguatan prinsip individualisasi pidana. Dengan demikian, kebaruan pengaturan dalam KUHP Nasional terletak pada upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam satu kerangka pidana yang lebih komprehensif.

Pengaturan pedoman pidana dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 juga memberikan landasan normatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan terukur tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan pedoman tersebut berpotensi mengurangi disparitas pidana sekaligus meningkatkan konsistensi penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.

Agar paradigma baru pidana dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat dan Balai Masyarakat, serta penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengukur efektivitas penerapan pedoman pidana dan pidana alternatif dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Adytia, Nur Amalina Putri, Syarif Zakaria Said Wachdin, Muhammad Affan, and Said Said. "The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 4, no. 1 (2024): 91-101. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>.

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pidana Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia" 2, no. 1 (2025): 33-46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

Arni, Irma Lida. "Paradigma Baru Dalam KUHP 2023 : Tinjauan Politik Hukum Dan Analisis

¹⁶Irmawanti et al., "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana."

- Kebahasaan" 04, no. 05 (2025): 1-5.
- Dibi Vation Manik, Yasmirah Mandasari Saragih, Fauzan Fauzan, Eka Suwirza, and Romy Rohadi Saragih. "Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (2025): 177-91. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>.
- Dicekal, Tak Takut, Pendaftaran Seleksi, and Korban Longsor. "Pengamat Sebut RKUHAP 2025 Dan KUHP Nasional Tidak Sinkron," 2025.
- H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan," 2025.
- Irmawanti, Noveria Devy, Barda Nawawi Arief, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana" 3 (2021): 217-27.
- Joey Josua Pamungkas Pattiwael, and Syarifah Amalia Bin Tahir. "Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara" 4, no. 2 (2021): 201-13.
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 25-51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.
- M. Ilham Wira Pratama, and Donis Daviska. "Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru" 3, no. September (2024): 19-27.
- Metya Mutiara Cahyani. "Upaya Meminimalkan Adanya Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 67-74. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.67-74.2024>.
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. September (2024): 64-71.
- Mimi, and Muhamad Adystia Sunggara. "The Challenges and Potential of Implementing Restorative Justice for Minor Criminal Offenses in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 2 (2025): 1349-55. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1155>.
- S, Eko Budi. "Polri Untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional Guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1-14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Syarifullah, Muhammad, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Universitasnya Lampung, and Kota Bandar. "Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda Dalam Kuhp Nasional: Tantangan Dan Dampak Terhadap Sistem Peradilan Pidana" 3, no. 9 (2025).